



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**SALINAN**

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL CALON  
ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPD DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pasal 71 Ayat (1) bahwa Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan Tim Helpdesk Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan DPD Dapil Provinsi Papua Barat Daya Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 338 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan DPD Dapil Provinsi Papua Barat Daya Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Papua Barat Daya Dan Bakal Calon Anggota Dpd Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia



Paris Uria Pedai

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK  
PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TERHADAP PENETAPAN  
DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL  
CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI  
PAPUA BARAT DAYA DAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPD DAERAH PEMILIHAN  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SUSUNAN TIM HELPDESK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL CALON  
ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPD DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Andarias D. Kambu	Ketua	Pengarah
2	Fatmawati	Anggota	Pengarah
3	Jefri Obeth Kambu	Anggota	Pengarah
4	Muhammad Gandhi Siradjuddin	Anggota	Pengarah
5	Alexander Duwit	Anggota	Pengarah
6	Sutini	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Paris Uria Pedai	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Ketua
8	Sally Sun Masnar Sedubun	Kabag Perencanaan, Data Dan Informasi	Sekretaris

9	Elias Jems Sawaki	Analis Pengelolaan Keuangan	Anggota
10	Suwarno	Pengelola Bahan Demokratisasi Dan Pemilu	Anggota
11	Fatchun Na'im	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12	John Wicklif Steven Morin	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
13	Brownchar Bronion Balthazar	Tenaga Administrasi	Anggota
14	Catur Dwinanto Pribadi	Tenaga Administrasi	Anggota
15	Dian Rana Ekawati Tandi Ali	Tenaga Administrasi	Anggota
16	Wiwin Fitriani Mayalibit	Tenaga Administrasi	Anggota
17	Rudy Setiawan	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia

